



PUTUSAN
Nomor 14 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya telah memutus dalam perkara:

PT. GRAHA REJEKI SURYA GEMILANG, berkedudukan di Sentra Darmo Villa C-2, Jalan Raya Darmo Permai Selatan Nomor 6-14 Kota Surabaya, yang diwakili Drs. H. Muhammad Zakki, M.Si., jabatan Direktur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irhamto, S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor *Advocate & IP Consultant, Irham & Co.*, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 September 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Lawan

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ira Tursilowati, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/6015/436.8.2/ 2018, tanggal 31 Oktober 2018;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 14 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Nomor: 973/2451/436.6.13/2016, tanggal 08 Juni 2016, Perihal: Klarifikasi Berkas Permohonan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Nomor: 973/2451/436.6.13/2016, tanggal 08 Juni 2016, Perihal: Klarifikasi Berkas Permohonan;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas Objek Tanah milik Penggugat untuk tahun pajak 2015 dan untuk tahun-tahun pajak selanjutnya sesuai dengan permohonan Penggugat sebagaimana telah diajukan melalui surat permohonan Penggugat tanggal 13 Mei 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
- Gugatan Prematur;
- Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 134/G/2016/PTUN.SBY., tanggal 22 Desember 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 47/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 30 Maret 2017 dan di tingkat peninjauan kembali putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 29 PK/TUN/2018, tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 25 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 14 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan peninjauan kembali kedua disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan masing-masing pada tanggal 14 September 2018, tanggal 19 September 2018, tanggal 21 September 2018 dan tanggal 27 September 2018 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 134/G/2016/PTUN.SBY. jo. Nomor 47/B/2017/PT.TUN.SBY. jo. Nomor 29 PK/TUN/2018, tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali Kedua yang diterima tanggal 17 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua/Penggugat Asal;
2. Membatalkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 29 PK/TUN/2018, tanggal 27 Februari 2018;
3. menguatkan kembali Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 47/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 30 Maret 2017 *juncto* Perkara Nomor 134/G/2016/PTUN.SBY., tanggal 22 Desember 2016;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali Kedua tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan Kontra



Memori Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 16 November 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali kedua tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- bahwa *Novum* yang diberi tanda PK.1 sampai dengan PK.4 tidak ada relevansinya dengan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, serta dalam perkara *a quo* tidak terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan oleh karena itu pengajuan peninjauan kembali kedua tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua: **PT. GRAHA REJEKI SURYA GEMILANG**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|-----------------------|----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 | |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 14 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 14 PK/TUN/2019